



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sriati Norita panggilan Norita;
2. Tempat lahir : Rawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sriati Norita panggilan Norita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sriati Norita panggilan Norita selama 1 (satu) tahun, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku catatan daftar arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo warna ungu beserta kartu SIM merek Telkomsel;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke dalam persidangan untuk didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 18 Mei 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa SRIATI NORITA Pgl NORITA sekira bulan Februari 2022, bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan September 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina ikut arisan menurun dengan Terdakwa bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, saksi Rahma Dina Pgl Dina didaftarkan oleh kakaknya yaitu saksi WELDA NENGSIH, kemudian Terdakwa mengirimkan Chat kepada saksi Rahma Dina Pgl Dina untuk bertanya apakah benar ini nomor saksi Rahma Dina Pgl Dina, lalu saksi Rahma Dina Pgl Dina menjawab “iya kak”, selanjutnya saksi Rahma Dina Pgl Dina mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mengikut arisan sebesar Rp.450.000, serta adm Rp. 50.000, dan sudah saksi titipkan kepada kakak saksi WELDA NENGSIH, saksi Rahma Dina Pgl Dina mengikuti arisan karena saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa jika mengikuti arisan dengan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan akan menerima sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian bulan Oktober 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina membayarkan secara langsung kepada Terdakwa uang sebesar Rp.450.000 dengan cara menemui kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menceklis kolom nama saksi Rahma Dina Pgl Dina pada buku catatan arisan dan juga di catat dengan memberikan tanda ceklis pada chat Whats App dalam Hand Phone Merk Oppo warna Ungu milik Terdakwa sebagai bukti bahwa saksi Rahma Dina Pgl Dina sudah membayar arisan, selanjutnya bulan November 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina membayar sebesar Rp. 450.000 , bulan Desember 2020 sebesar Rp.450.000, bulan Januari 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Februari 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Maret 2021 sebesar Rp.450.000, bulan April 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Mei 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Juni 2022 sebesar Rp.450.000, Juli 2021 sebesar Rp.450.000, Agustus 2021 Rp.450.000, September 2021 sebesar Rp.450.000, Oktober 2021 dan November saksi Rahma Dina Pgl Dina membayar 2 (dua) kali sebesar

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000, total saksi Rahma Dina Pgl Dina telah membayar kepada Terdakwa sebanyak 16 kali senilai Rp.7.200.000

- Bahwa sekira bulan November 2021 pada saat saksi Rahma Dina Pgl Dina mendapatkan giliran untuk menerima arisan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan arisan Tersebut dengan memberikan alasan yaitu anggota arisan yang lainnya belum membayar secara lengkap dan ditunda pembayarannya oleh Terdakwa pada bulan Februari 2022, kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa membayar arisan saksi Rahma Dina Pgl Dina sebanyak Rp.400.000 kemudian tanggal 21 Februari Terdakwa membayar lagi sebanyak Rp. 500.000 dan tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa membayar lagi sebanyak Rp. 200.000 kemudian tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa membayar lagi kepada saksi sebanyak Rp. 100.000 dan total yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi sebanyak Rp. 1.200.000, setelah itu Terdakwa tidak membayar lagi dengan alasan balik modal.
- Bahwa adapun nama-nama anggota arisan yang berada dalam 1 (satu) list dengan saksi Rahma Dina Pgl Dina dan belum menerima hasil arisan yang seharusnya diterima namun belum Terdakwa berikan, berikut nominal yang seharusnya di terima oleh saksi-saksi :
 1. RAHMA DINA seharusnya menerima bulan Februari 2022 sebesar Rp. 6.750.000 dan sudah Terdakwa bayar sebesar Rp. 1.200.000 sisa Rp 5.550.000.
 2. MINDA SARI seharusnya menerima bulan Februari 2022 sebesar Rp. 5.500.000 dan belum Terdakwa bayarkan.
 3. EZI SUSILAWATI seharusnya menerima sistem duel bulan Februari 2022 sebanyak Rp. 5.000.000. dan mingguan sebesar Rp. 2.340.000, dan duel sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 1.600.000 sisa sebesar Rp. 3.400.000 dan mingguan Rp.2.340.000.
 4. DESRI ANGHELIA seharusnya menerima bulan Maret 2022 sebesar Rp. 6.400.000 dan belum Terdakwa bayarkan dan arisan ketika dia berhenti sebesar Rp. 1.500.000.
 5. DINA WAHYUNI seharusnya menerima bulan Februari 2022 sebesar Rp. 4.400.000, dan belum Terdakwa bayarkan.
 6. AFRIDA NENGSIH seharusnya menerima bulan April 2022 sebesar Rp. 800.000 namun belum Terdakwa bayarkan.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YOSI SUSANTI seharusnya menerima bulan Februari 2022 sistem duel sebesar Rp. 5.000.000 sudah dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 sisa sebesar Rp. 2.500.000.

8. AFRIWENI seharusnya menerima bulan April 2022 sebesar Rp. 14.400.000 tetapi belum Terdakwa bayarkan.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari 1 kelompok / 1 list arisan menurun get Rp.10.000.000 yang di ikuti oleh saksi Rahma Dina Pgl Dina tersebut adalah sebesar Rp.8.794.000 dengan anggota sebanyak 20 orang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RAHMA DINA Pgl DINA telah mengalami kerugian Rp. 5.550.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi MINDA SARI, EZI SUSILAWATI, DESRI ANGELIA, DINA WAHYUNI, AFRIDA NENGSIH, YOSI SUSANTI, AFRIWENI telah mengalami kerugian total Rp. 41.240.000,00 (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa Bahwa Terdakwa SRIATI NORITA Pgl NORITA sekira bulan Februari 2022, bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada bulan September 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina ikut arisan menurun dengan Terdakwa bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, saksi Rahma Dina Pgl Dina didaftarkan oleh kakaknya yaitu saksi WELDA NENGSIH, kemudian Terdakwa mengirimkan Chat kepada saksi Rahma Dina Pgl Dina untuk bertanya apakah benar ini nomor saksi Rahma Dina Pgl Dina, lalu saksi Rahma Dina Pgl Dina menjawab "iya kak", selanjutnya saksi Rahma Dina Pgl

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi mengikut arisan sebesar Rp.450.000, serta adm Rp. 50.000, dan sudah saksi titipkan kepada kakak saksi WELDA NENGSIH, saksi Rahma Dina Pgl Dina mengikuti arisan karena saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa jika mengikuti arisan dengan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan akan menerima sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian bulan Oktober 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina membayarkan secara langsung kepada Terdakwa uang sebesar Rp.450.000 dengan cara menemui kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menceklis kolom nama saksi Rahma Dina Pgl Dina pada buku catatan arisan dan juga di catat dengan memberikan tanda ceklis pada chat Whats App dalam Hand Phone Merk Oppo warna Ungu milik Terdakwa sebagai bukti bahwa saksi Rahma Dina Pgl Dina sudah membayar arisan, selanjutnya bulan November 2020 saksi Rahma Dina Pgl Dina membayar sebesar Rp. 450.000 , bulan Desember 2020 sebesar Rp.450.000, bulan Januari 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Februari 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Maret 2021 sebesar Rp.450.000, bulan April 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Mei 2021 sebesar Rp.450.000, bulan Juni 2022 sebesar Rp.450.000, Juli 2021 sebesar Rp.450.000, Agustus 2021 Rp.450.000, September 2021 sebesar Rp.450.000, Oktober 2021 dan November saksi Rahma Dina Pgl Dina membayar 2 (dua) kali sebesar Rp.900.000, total saksi Rahma Dina Pgl Dina telah membayar kepada Terdakwa sebanyak 16 kali senilai Rp.7.200.000

- Bahwa sekira bulan November 2021 pada saat saksi Rahma Dina Pgl Dina mendapatkan giliran untuk menerima arisan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan arisan Tersebut dengan memberikan alasan yaitu anggota arisan yang lainnya belum membayar secara lengkap dan ditunda pembayarannya oleh Terdakwa pada bulan Februari 2022, kemudian pada Tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa membayar arisan saksi Rahma Dina Pgl Dina sebanyak Rp.400.000 kemudian tanggal 21 Februari Terdakwa membayar lagi sebanyak Rp. 500.000 dan tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa membayar lagi sebanyak Rp. 200.000 kemudian tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa membayar lagi kepada saksi sebanyak Rp. 100.000 dan total yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi sebanyak Rp. 1.200.000, setelah itu Terdakwa tidak membayar lagi dengan alasan balik modal.
- Bahwa adapun nama-nama anggota arisan yang berada dalam 1 (satu) list dengan saksi Rahma Dina Pgl Dina dan belum menerima hasil arisan yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima namun belum Terdakwa berikan, berikut nominal yang seharusnya di terima oleh saksi-saksi :

1. RAHMA DINA seharusnya menerima bulan Februari 2022 sebesar Rp. 6.750.000 dan sudah Terdakwa bayar sebesar Rp. 1.200.000 sisa Rp 5.550.000.
 2. MINDA SARI seharusnya menerima bulan Februari 2022 sebesar Rp. 5.500.000 dan belum Terdakwa bayarkan.
 3. EZI SUSILAWATI seharusnya menerima sistem duel bulan Februari 2022 sebanyak Rp. 5.000.000. dan mingguan sebesar Rp. 2.340.000, dan duel sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 1.600.000 sisa sebesar Rp. 3.400.000 dan mingguan Rp.2.340.000.
 4. DESRI ANGHELIA seharusnya menerima bulan Maret 2022 sebesar Rp. 6.400.000 dan belum Terdakwa bayarkan dan arisan ketika dia berhenti sebesar Rp. 1.500.000.
 5. DINA WAHYUNI seharusnya menerima bulan Februari 2022 sebesar Rp. 4.400.000, dan belum Terdakwa bayarkan.
 6. AFRIDA NENGSIH seharusnya menerima bulan April 2022 sebesar Rp. 800.000 namun belum Terdakwa bayarkan.
 7. YOSI SUSANTI seharusnya menerima bulan Februari 2022 sistem duel sebesar Rp. 5.000.000 sudah dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000 sisa sebesar Rp. 2.500.000.
 8. AFRIWENI seharusnya menerima bulan April 2022 sebesar Rp. 14.400.000 tetapi belum Terdakwa bayarkan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari 1 kelompok / 1 list arisan menurun get Rp.10.000.000 yang di ikuti oleh saksi Rahma Dina Pgl Dina tersebut adalah sebesar Rp.8.794.000 dengan anggota sebanyak 20 orang.
 - Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RAHMA DINA Pgl DINA telah mengalami kerugian Rp. 5.550.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi MINDA SARI, EZI SUSILAWATI, DESRI ANGHELIA, DINA WAHYUNI, AFRIDA NENGSIH, YOSI SUSANTI, AFRIWENI telah mengalami kerugian total Rp. 41.240.000,00 (Empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap syarat formal dakwaan Penuntut Umum atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Koto Baru meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMA DINA** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Rahma Dina telah mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rahma Dina tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rahma Dina dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan arisan *online* yang dikelola Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Rahma Dina;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Rahma Dina untuk mengikuti arisan yang dikelolanya sekitar tahun 2021 hingga tahun 2022 yang bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa arisan *online* tersebut adalah permainan arisan menurun mingguan yang memiliki peraturan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota arisan membayar biaya administrasi di awal pendaftaran kepada Terdakwa;
 - b. jumlah anggota dalam setiap kelompok arisan kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
 - c. setiap anggota arisan membayarkan iuran setiap minggu kepada Terdakwa;
 - d. peserta dengan nomor urut yang lebih bawah atau peserta yang ikut arisan belakangan akan membayarkan iuran arisan yang lebih sedikit dari peserta yang ikut lebih awal meskipun begitu peserta yang ikut belakangan tetap dapat memperoleh uang arisan yang telah ditetapkan oleh Terdakwa di awal permainan arisan menurun;
 - Bahwa arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut memiliki tiga macam yaitu arisan menurun mingguan, arisan menurun bulanan dan arisan duel;
 - Bahwa arisan menurun bulanan memiliki aturan yang sama dengan arisan menurun mingguan tetapi pembayaran iuran arisan dilakukan setiap bulan;
 - Bahwa arisan duel dilakukan dengan aturan main bahwa anggota arisan yang berduel dan kemudian membayarkan uang iuran arisan terlebih dahulu akan memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya telah ditetapkan di awal

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan sejumlah uang berupa bunga pada bulan berikutnya;

- Bahwa arisan menurun yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina adalah arisan menurun mingguan dengan uang hadiah arisan yang akan diterima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), yang mana Saksi Rahma Dina berada pada urutan ke-15 (kelima belas) dari 20 (dua puluh) orang yang ikut arisan;
- Bahwa setiap minggunya, Saksi Rahma Dina harus membayar iuran arisan sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Saksi Rahma Dina telah membayar sebanyak 15 (lima belas) kali iuran sehingga total uang Saksi Rahma Dina yang telah dibayarkan kepada Terdakwa adalah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Rahma Dina mengikuti arisan menurun mingguan tersebut karena Terdakwa dan kakak dari Saksi Rahma Dina pernah mengatakan kepada Saksi Rahma Dina jika arisan tersebut amanah, dan juga karena Saksi Rahma Dina ingin memperoleh keuntungan dari selisih iuran yang dibayarkan dengan total uang hadiah arisan yang akan diterima oleh Saksi Rahma Dina;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Rahma Dina agar tertarik untuk ikut arisan tersebut adalah dengan cara mengatakan kepada Saksi Rahma Dina untuk tenang karena Terdakwa akan membayarkan uang Saksi Rahma Dina secara tepat waktu, dan juga mengatakan bahwa selama Terdakwa yang mengelola arisan maka arisan itu akan amanah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membayarkan hadiah arisan yang menjadi hak dari Saksi Rahma Dina pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa total hadiah arisan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahma Dina sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga total uang Saksi Rahma Dina yang masih dipegang oleh Terdakwa adalah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ketika Saksi Rahma Dina menagih hadiah uang arisan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahma Dina bahwa Terdakwa tidak dapat melunasi hadiah arisan karena terdapat anggota arisan yang belum membayar iuran arisan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa belum balik modal;
- Bahwa setiap kali Saksi Rahma Dina bertanya kepada Terdakwa siapa saja nama-nama anggota arisan dalam daftar arisan yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina, Terdakwa tetap mengelak untuk menyebutkan nama anggota

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



arisan yang belum membayar tersebut dan selalu mengalihkan pembicaraan;

- Bahwa karena Terdakwa selalu mengelak setiap kali ditagih olehnya, Saksi Rahma Dina kemudian menelusuri nama-nama peserta arisan yang terdaftar dalam nama daftar anggota arisan yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota arisan yang bernama Nila Kasmawati yang namanya terdaftar dalam arisan menurun mingguan yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina tidak pernah mengikuti arisan yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina;
- Terhadap keterangan Saksi Rahma Dina tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Rahma Dina tersebut adalah benar, dan Terdakwa tidak membantah keterangan dari Saksi Rahma Dina tersebut;

2. **MINDA SARI** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Minda Sari telah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Minda Sari tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Minda Sari dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan arisan *online* yang dikelola Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Minda Sari;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Minda Sari untuk mengikuti arisan yang dikelolanya sekitar Februari tahun 2022 yang bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa arisan *online* tersebut adalah permainan arisan menurun mingguan yang memiliki peraturan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota arisan membayar biaya administrasi di awal pendaftaran kepada Terdakwa;
 - b. jumlah anggota dalam setiap kelompok arisan kurang lebih sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
 - c. setiap anggota arisan membayarkan iuran setiap minggu kepada Terdakwa;
 - d. peserta dengan nomor urut yang lebih bawah atau peserta yang ikut arisan belakangan akan membayarkan iuran arisan yang lebih sedikit dari peserta yang ikut lebih awal meskipun begitu peserta yang ikut belakangan tetap dapat memperoleh uang arisan yang telah ditetapkan oleh Terdakwa di awal permainan arisan menurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah di periksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa kejadiannya Pada Bulan Februari 2022 yang bertempat di Jorong Rawang Nagari Pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok Selatan.
- Bahwa Pelakunya adalah sdr SRIATI NORITA Pgl NORIT, Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan IRT, Alamat Jorong rawang nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok Selatan dan sebagai korbannya adalah RAHMA DINA dan saksi juga sebagai korban dalam perkara tersebut.
- Bahwa Bentuk Penipuan yang telah dilakukan oleh Pelaku terhadap RAHMA DINA dan teman-teman saksi adalah berupa Permainan Arisan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri SRIATI NORITA Pgl NORIT dan saksi tidak ada mempunyai hubungan tali darah dengannya.
- Bahwa Sistem Permainan Arisan yang saksi mainkan bersama dengan Sdri SRIATI NORITA Pgl NORIT yaitu 1. Arisan Sistem Get menurun Perminggu, 2. Arisan Sistem get menurun Bulanan dan 3. Arisan Sistem Duel
- Bahwa Cara bermain Arisan tersebut adalah 1. Arisan Sistem Get Menurun Perminggu cara mainnya adalah Setiap anggota Arisan membayar iuran Arisan setiap minggunya kepada Owner dan awal masuk arisan setiap anggota arisan membayar uang Administrasi kepada Owner sesuai dengan permintaan dari Owner dan tergantung Get, peserta arisan yang saksi mainkan ini adalah sebanyak 24 orang yang mana masing-masing dari anggota arisan itu iuran arisannya berbeda satu sama lain semakin kebawah nomor urutnya semakin sedikit membayar iuran arisan setiap minggunya namun menerima tetap sesuai dengan yang ditetapkan saat sebelum mulai bermain, Yang ke 2 Arisan Sistem Get Menurun Perbulan cara mainnya adalah cara mainnya sama dengan Arisan sistem Get menurun Perminggu hanya pembayaran nya saja setiap bulan dan yang ke 3 yaitu arisan Sistem Duel cara mainnya Owner meminjam uang sejumlah uang kepada pemain kemudian diadu dengan Pemain lain selama 1 bulan bermain dan untuk yang memberikan uang arisan tersebut terlebih dahulu maka 1 bulan kemudian menerima arisan itu ditambah dengan bunganya.
- Bahwa Dalam permainan Arisan yang saksi mainkan saat itu yaitu 1. Arisan Sistem Get menurun Perminggu peserta yang main saat itu sebanyak 24

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan saksi nomor urut 18 dengan membayar setiap Mingguanya sebanyak Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah Administrasi masuk arisan sebanyak Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan menerima arisan setelah jatuh tempo sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta Rupiah) dan saat itu pelaku hanya membayar kepada saksi sebanyak saksi menyetor ke pelaku yaitu sebanyak 18 kali setoran dan saksi diberikan uang oleh pelaku saat itu sebanyak Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan dari owner / Pelaku arisan itu Balmot / Balik modal. Kemudian sistem Arisan Duel yang saksi mainkan saat itu adalah pelaku datang ketempat saksi mengajak saksi bermain arisan sistem duel dengan drg. ADE dan pelaku meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan berjanji akan mengembalikan uang itu selama 1 bulan setelah saksi menyerahkan uang tersebut dengan jumlah Rp. 11.500.000 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun sebulan saksi menunggu tidak dibayar oleh Owner dengan alasan lawan saksi main belum ada uang untuk membayarnya kemudian dua bulan kemudian pelaku membayar kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (Dua juta Rupiah) dan saksi dijanjikan sisanya akan dibayarkan ke arisan bulanan yang saksi mainkan juga kemudian arisan yang ketiga saksi mainkan yaitu sistem get menurun bulanan yang mana saat itu saksi main 3 List anggota arisan List pertama sebanyak 20 orang dan saksi urutan ke 15 dengan iuran perbulan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima arisan seharusnya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan List kedu Anggotanya 10 orang saksi urutan no 9 dengan pembayaran setiap bulannya Rp. 1.700.000 (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menerima sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan List ke tiga anggotanya sebnayak 10 orang dan saksi ikut 2 nomor yaitu nomor 9 dan nomor 10 dengan pembayaran setiap bulannya nomor 9 Rp. 800.000 dan nomor 10 Rp. 750.000 dan arisan ini sudah terlanjur saksi bayar selama 2 bulan.

- Bahwa Caranya Owner / pelaku mengajak saksi untuk ikut serta dalam arisan tersebut pelaku menchat saksi dengan mengatakan kepada saksi “ mau ikut arisan ci, dan saksi bertanya “ Arisan apa “ dan pelaku mengatakan “ Arisan Get Menurun “ karena saksi tidak mengerti lalu Pelaku menjelaskan kepada saksi dengan mengatakan “ Arisan Get menurun itu kalau ambil awal kita rugi dan ambil terakhir kita mendapat keuntungan” karena saksi tidak mengerti Sdr Pelaku menelepon saksi dan menjelaskan kepada saksi tentang sistem

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan menurun itu sehingga membuat saksi tertarik akan keuntungan tersebut dan saat itu pelaku juga memperlihatkan List peserta arisan itu kepada saksi dan saat itu saksi mendapat urutan ke 18 dengan membayar iuran setiap minggunya sebanyak Rp. 135.000 dan saksi mendapat keuntungan dari bermain itu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sebab saksi mau ikut arisan tersebut adalah karena saksi mau menabung dan juga didalam arisan itu ada keuntungan buat saksi yang dijanjikan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pelaku apabila peserta mendapat no. List paling bawah.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu pada arisan get menurun perbulan yaitu sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi pernah meminta uang arisan saksi yang belum dibayarkan oleh pelaku tetapi pelaku belum ada membayarnya dengan alasan tunggu dulu dan saksi dijanjikan terus oleh pelaku.
- Bahwa Teman-teman saksi didalam list 1 adalah 1. Owner, 2. Z, 3. A.SR. 4. NENI.L, 5. GINA RW, 6. ANI. 7. MESA, 8. TIA, 9 TIA, 10. NORITA, 11. DILA .P. 12. MICI, 13. VIA, 14. UNI ADI. 15. AZIZAH TK, 16. LUCI.K 17 AZRA KAMPUNG PALAK, 18. NOPILZA, 19. WINDA TONI, 20. FITRI PU, List 2 adalah yang awalnya ada anggota yang bernama 1. OWNER 2.ADE, 3. MELA RSUD 4.DAPUR ICIK, 5. FATMA / AZIZAH, 6.ADE 7. NILA B, 8. NORITA, 9 ICI dan 10. PANDU kemudian setelah 5 bulan berjalan saksi bertanya lagi kepada pelaku siapa-siapa saja teman saksi didalam list itu dan pelakumengatakan kepada saksi bahwa ada beberapa orang yang tidak jadi ikut yaitu ADE diganti dengan YULINDA, MELA RSUD diganti dengan NORITA, DAPUR ICIK diganti dengan MUTIA SJJ, FATMA / AZIZAH diganti dengan NILA .B dan NILA B ikut 2 nomor NILA B diganti dengan RAHMA CILA , NORITA diganti dengan PESON / IYA dan PANDU diganti dengan YUSNEL. Dan disetiap list sesalau ada nama pelaku ikut didalam list itu.
- Bahwa Caranya Saksi mengetahui bahwa Sdr RAHMADINA tersebut telah melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Sdr RAHMA DINA menelpon Saksi bercerita tentang arisan yang dikelola oleh SRIATI NORITA, dan saat itu dia mengatakan bahwa Terdakwa SRIATI NORITA telah dilaporkannya ke Polsek Sungai Pagu dalam perkara Penipuan dan Penggelapan.
- Bahwa Terdakwa SRIATI NORITA menchat Saksi agar ikut arisan tersebut

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



pada tanggal 14 Februari 2021, caranya dia mengirimkan list tersebut melalui chat whatsapp.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. DINA WAHYUNI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah di periksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 06 Mei 2022 dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa Saat diperiksa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa Diketahui kejadiannya pada bulan Maret 2022, bertempat di Jorong Rawang Nag. Pasir talang Selatan Kec, Sungai Pagu Kab Solok Selatan.
- Bahwa Pelakunya adalah sdr SRIATI NORITA Pgl NORITA, Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan IRT, Alamat Jorong Rawang Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok Selatan dan sebagai Saksinya adalah Saksi yang bernama DINA WAHYUNI beserta dengan teman-teman Saksi yang lainnya.
- Bahwa Bentuk Penipuan yang telah dilakukan oleh Pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA terhadap diri Saksi dan teman-teman Saksi adalah berupa permainan Arisan.
- Bahwa Cara Saksi bermain arisan dengan pelaku adalah sistem arisan menurun, dimana Saksi membayar arisan setiap minggunya sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan 2 nomor yang Saksi ikutkan, dengan anggota list tersebut sebanyak 23 orang, saat itu nomor urut Saksi adalah no 19 dan no 20
- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh apabila Saksi menerima arisan sistem Menurun dengan 2 nomor yang Saksi ambil tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi membayar uang mingguan arisan tersebut kepada pelaku sudah 18 (delapan belas) kali dengan total Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi belum ada menerima hasil arisan, cara Saksi membayar uang arisan mingguan kepada pelaku adalah pelaku datang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



menjemput iuran uang arisan tersebut.

- Bahwa Seharusnya Saksi menerima menerima uang arisan tersebut dari pelaku sekira bulan Maret 2022 sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Caranya Pelaku mengajak Saksi untuk bermain Arisan sistem menurun tersebut adalah pada tanggal 12 November 2021, pelaku mengirimkan pesan melalui messenger Facebook Saksi, dengan cara mengirimkan list arisan Rp. 4.000.000 (empat juta) kemudian dianaya berkata kepada Saksi “apakah uni mau ikut arisan ini ?, karena Saksi waktu itu melihat listnya ada yang Saksi kenali makanya Saksi langsung tertarik untuk ikut arisan tersebut, lalu pelaku menjelaskan aturan – aturan yang harus Saksi ikuti, kemudian Saksi tertarik untuk ikut arisan tersebut, pada tanggal 15 November 2021 Saksi langsung menemui pelaku yang saat itu sedang berada dirumahnya untuk ikut arisan yang diajak oleh pelaku tersebut, sesampainya dirumah pelaku Saksi langsung menyerahkan uang dengan total Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian arisan 2 nomor adm awal Rp. 35.000 x 2 = Rp 70.000 dan uang iuran mingguan 2 nomor sebesar Rp. 245.000.
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami setelah kejadian tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Sebelumnya 2 minggu setelah Saksi seharusnya menerima arisan Saksi langsung menemui pelaku dirumahnya di Jrg. Rawang Nag. Pasir Talang Kec. Sungai Pagu dan mengabarkan kepada pelaku agar melunasi uang arisan Saksi tersebut, namun pelaku selalu memberikan janji untuk pembarayan besok harinya, dan Saksi sudah 2 menemui pelaku sebanyak 2 kali dan Saksi juga sudah sering mengabari / menanyakan kepada pelaku melalui telfon dan Chat WhatsApp, namun tidak tanggapan dari pelaku.
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah mengenali pelaku dikarenakan pelaku tetangga Saksi, Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa Teman – teman Saksi didalam list adalah 1. Owner, 2. Nora PL, 3. Welda , 4. Dona, 5. Neni L, 6. Mia, 7. Welda, 8. Welda, 9. Kas Bendang, 10. Winda, 11. Nila, 12. Nila, 13. Rita Md, 14. Rita, 15. Norita, 16. Reni C, 17. Reni C, 18. Mici Lala, 19. Yuni BJ., 20. Yuni BJ, 21. Tek D, 22. PM, 23. Aisah Eka.
- Bahwa Dari nama – nama anggota list yang Saksi sebutkan pada poin 14 tersebut, yang Saksi kenali adalah Ownernya yaitu Pelaku Sriati Norita, Rita

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Md, Mici Lala, Reni C, selebihnya Saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa Saksi sudah ada menemui dan Saksi pernah ditelpon oleh sdr Rita Md dianya berkata kepada Saksi bahwa uang arisan yang dia terima diangsur - angsur dalam pembayaran oleh pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA, kemudian Saksi Saksi ditelfon oleh sdr MICI mengatakan bahwa uang arisan dianya belum diberikan sama sekali uangnya oleh pelaku SRIATI NORITA, kemudian Saksi pernah menanyakan kepada Sdr RENI C, dianya berkata dia langsung keluar dari anggota list dan meminta uangnya.
- Bahwa Sebabnya Saksi mau ikut arisan tersebut adalah kerena Saksi mau menabung dan juga didalam arisan itu ada keuntungan buat syaa yang dijanjikan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pelaku apabila peserta mendapat No. List paling bawah, kemudian didalam list tersebut Saksi perhatikan orang – orang yang ikut adalah rata – rata pedagang yang Saksi kenali seperti Reni Colection.
- Bahwa Caranya saksi mengetahui bahwa Sdr RAHMADINA tersebut telah melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dikedai saksi di Jrg. Kampung Palak Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan, dan saat itu Sdr MINDA SARI Pgl MICI mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa SRIATI NORITA telah dilaporkan ke Polsek Sungai Pagu dalam perkara Penipuan dan Penggelapan oleh Sdr RAHMADINA.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. AFRIWENI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah di periksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 06 Juni 2022 dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan itu Sekira bulan Februari 2022. Yang bertempat di Jrg. Rawang Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan.
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah SRIYATI NORITA Pgl NORIT, Umur: + 30 Th, Suku: Minang, Pekerjaan: IRT, Alamat: Jrg. Jawi-jawi Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan. Dan yang menjadi korban dalam penipuan adalah Sdr RAHMA DINA dan juga saksi sebagai korban dalam perkara penipuan tersebut.
- Bahwa Caranya saksi mengetahui bahwa Sdr RAHMADINA tersebut telah

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dikedai Sdr DINA WAHYUNI di Jrg. Kampung Palak Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan, dan saat itu dia mengatakan bahwa Terdakwa SRIATI NORITA telah dilaporkan ke Polsek Sungai Pagu dalam perkara Penipuan dan Penggelapan oleh Sdr RAHMADINA.

- Bahwa bentuk permainan yang telah dilakukan Sdri SRIYATI NORITA Pgl NORIT melakukan penipuan adalah berupa arisan online dengan sistim LIST Menurun. Sistim arisan menurun itu adalah yang mana saksi membayar arisan setiap bulan sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Sdri SRIYATI NORITA mengatakan bahwasanya saksi mendapatkan diskon dan membayar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap tanggal 16, dengan jumlah pemain dalam arisan online sebanyak 10 orang. Saksi telah membayar permainan arisan online itu sebanyak 9 (sembilan) kali. Saksi membayar uang untuk arisan online itu secara langsung ke tangan Sdri SRIYATI NORITA. Dan juga Sdri SRIYATI NORITA juga langsung menjemput ke rumah saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya telah terjadi penipuan itu dari teman-teman saksi yang mengikuti permainan arisan online tersebut yang mengatakan bahwasanya Sdri SRIYATI NORITA Pgl NORIT tidak ada membayarkan uang dari orang yang mengikuti permainan arisan online tersebut. Saksi jatuh tempo untuk mendapatkan arisan online itu Pada tanggal 16 Maret 2022, namun Sdri SRIYATI NORITA Pgl NORIT tidak mau membayarkan uang arisan yang akan saksi terima tersebut.
- Bahwa Saksi mengikuti permainan arisan online itu pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat sekira tahun 2018, namun permainan tersebut lancar. Pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan juni 2021 saksi mengikuti lagi permainan arisan online tersebut dikarenakan Sdri SRIYATI NORITA mengirimkan kembali ajakan untuk bermain berupa LIST melewati Sosial Media (WHATSAPP).
- Bahwa Cara Sdri SRIYATI NORITA mengajak / membujuk saksi untuk bermain arisan online itu adalah yang mana saksi diajak untuk bermain arisan online itu melalui Aplikasi WHATAPP dengan isi pesan berupa list pemain yang akan mengikuti arisan tersebut. didalam isi pesan WA tersebut mengatakan bahwasanya Sdri SRIYATI Pgl NORIT mengajak saksi untuk bermain arisan online. Di dalam pesan itu telah di buatkan berupa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



keuntungan dalam permainan arisan online. Yang owner (Sdri SRIYATI NORITA Pgl NORIT) berada di No. 1 hanya membayar sedikit. Setelah itu dari Posisi No.2 sampai seterusnya membayar dari besar sampai dengan kecil, namun tetap mendapatkan uang yang sama.

- Bahwa yang bermain di grup arisan online itu saksi tidak mengingat keseluruhannya. Namun saksi mengingat Pada no.01 dan no.05 adalah Sdri SRIYATI NORITA. Pada No.2, No.03, No.04, No.06, No.07 saksi tidak mengingatnya lagi. Pada No.08 dan No.09 A.n DEVI, yang mana Sdri DEVI tinggal Jrg. Jawi-jawi Kec. Sungai Pagu. Pada No.10 adalah saksi sendiri.
- Kerugian yang saksi alami setelah terjadi penipuan itu adalah Rp. 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. HELFI YULINDA yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah di periksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 28 Juni 2022 dan keterangan tersebut adalah benar
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.
- Bahwa Kejadiannya Pada Bulan Februari 2022 yang bertempat di Jorong rawang nagari pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok Selatan.
- Bahwa Pelakunya adalah sdr SRIYATI NORITA Pgl NORITA, Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan IRT, Alamat Jorong rawang nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok Selatan dan sebagai korban adalah Sdr RAHMA DINA dkk.
- Bahwa bentuk Penipuan dan Penggelapan yang telah dilakukan oleh Pelaku terhadap RAHMA DINA adalah berupa Arisan yang mana saksi atas nama YULINDA Pgl LINDA yang mana nama saksi ada di dalam list arisan tersebut dan saksi tidak ada sama sekali mengikuti arisan tersebut (list bodong).
- Bahwa caranya saksi mengetahui bahwa saksi mengikuti list bodong tersebut adalah di beritahunya dengan teman saksi yang bernama MINDA SARI Pgl MICI yang mana dia mengikuti list di dalam arisan tersebut.
- Bahwa caranya Sdr MINDA SARI memperlihatkan sebuah list tersebut kepada saksi adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.50 Wib Sdr MINDA SARI mengirimkan sebuah list melalui pesan chat



whatsapp dan menanyakan kepada Saksi apakah saksi benar ikut dalam list tersebut dikarenakan ada nama saksi didalamnya, lalu Saksi jawab saksi tidak ada ikut dalam list tersebut, kemudian sekira bulan Mei 2022 tersebut hari dan tanggalnya saksi tidak ingat sdr RAHMA DINA menemui saksi dirumah saksi dan kemudian memperlihatkan sebuah list dari hpnya yang didalam list tersebut ada nama saksi, namun saat itu saksi jawab kepada sdr RAHMA DINA bahwa saksi tidak ada ikut dalam list tersebut.

- Bahwa untuk memakai atau membuat nama saksi dalam list arisan tersebut si pelaku tidak memberitahu saksi sama sekali atau tidak izin ke saksi sama sekali untuk membuat list tersebut
- Bahwa Saksi mengetahuinya sudah 2 kali, pertama saksi mengetahui dari pelaku atau owner tersebut berbicara langsung kepada saksi bahwa saksi bermain satu list dengan Sdri RAHMA DINA, kemudian saksi cek list tersebut dan Sdr RAHMA DINA memperlihatkan kepada saksi list tersebut, pada list tersebut tidak ada nama saksi, kedua Sdri MINDA SARI mengatakan kepada saksi bahwa saksi ikut dalam list dianya, kemudian saksi sampaikan kepada sdr MINDA SARI bahwa saksi tidak ada ikut dalam list tersebut.
- Bahwa latar belakang bahwa pelaku membuat nama saksi di dalam list arisan tersebut yang saksi ketahui hanya mungkin untuk daya tarik supaya yang lain juga ikut untuk arisan tersebut dan juga untuk memenuhi list dan menutupi list lama.
- Bahwa akibat yang di perbuat oleh pelaku kepada saksi yang mana saksi tidak ikut dalam arisan list tersebut padahal nyata nya saksi tidak ikut dalam list tersebut saksi merasah sangat di rugikan dan saksi merasah tidak nyaman karena di tuduh sembarangan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. NILA KASMAWATI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut sekira bulan Februari 2022 bertempat di Jrg. Rawang Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan.
- Bahwa Pelakunya adalah sdr SRIATI NORITA Pgl NORITA, Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan IRT, Alamat Jorong rawang nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok Selatan dan sebagai korbannya adalah RAHMADINA DKK.
- Bahwa Sebelumnya saksi mengenali pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA dia



adalah owner dari arisan yang pernah saksi ikuti, dan saksi kenal sama korban RAHMADINA dianya adalah anggota sesama arisan dengan saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku maupun korban.

- Bahwa Caranya saksi mengetahui pelaku perkara penipuan tersebut SRIATI NORITA Pgl NORITA adalah pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr MINDA SARI mengirimkan sebuah list yang didalamnya ada nama saksi, kemudian dianya bertanya kepada saksi apakah saksi memang ikut dalam list tersebut karena ada nama saksi didalamnya, lalu saksi jawab saksi tidak ada ikut dalam list tersebut, setelah itu dia menceritakan bahwa Sdr RAHMA DINA teah membuat lamporan perihal Penipuan ke Polsek Sungai Pagu.
- Bahwa Setau saksi ada 2 list yang dibuat oleh pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA dimana list tersebut saksi tidak ada pernah ikut namun dibuat ikut oleh pelaku.
- Bahwa Setau saksi tujuan pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA membuat sebuah list yang didalamnya saksi tidak ikut namun dibuat ikut oleh pelaku adalah untuk menarik anggota arisan lain agar ikut dan juga untuk memenuhi sebuah list tersebut.
- Bahwa Pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membuat sebuah list yang didalamnya saksi tidak ikut namun dibuat ikut oleh pelaku.
- Bahwa dari list yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi tersebut saksi mengenali list tersebut, list tersebut adalah sebuah list get menurun yang dibuat pelaku SRIATI NORITA Pgl NORITA dan list yang dibuat oleh pelaku SRIATI NORITA tersebut saksi benar tidak ikut dalam list tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **WELDA NENGSIH** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut sekira bulan Februari 2022 bertempat di Jrg. Rawang Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan.
- Bahwa Kejadiannya Sekira bulan Februari 2022 bertempat di Jorong Rawang Nag. Pasir talang Selatan Kec, Sungai Pagu Kab Solok Selatan.
- Bahwa Pelakunya adalah sdr SRIATI NORITA Pgl NORIT, Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan IRT, Alamat Jorong Rawang Nag. Pasir Talang Selatan Kec. Sungai pagu kab. Solok selatan dan sebagai korbannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RAHMA DINA Pgl DINA.

- Bahwa Caranya Saksi mengetahui telah terjadinya perkara penipuan yang dialami oleh Sdr RAHMA DINA adalah pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, korban RAHMA DINA mendatangi Saksi di rumah Saksi menceritakan dianya jadi korban dari arisan Sdr SRIATI NORITA.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenali korban Sdr RAHMA DINA dan Terdakwa SRIATI NORITA, sdr RAHMA DINA adalah adik Kandung Saksi, sedangkan Terdakwa SRIATI NORITA Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun tali darah dengannya.
- Bahwa saksi pernah bermain arisan dengan Sdr SRIATI NORITA, namun waktu tepatnya Saksi ikut tersebut Saksi tidak ingat lagi, dilist yang dibuat yang Saksi ikuti itu Saksi beri nama Rahmat.
- Bahwa Saksi ada ada mengajak / menawarkan kepada Sdr RAHMA DINA untuk ikut bermain arisan yang dikelola oleh SRIATI NORITA.
- Bahwa Saksi mengajak / menawarkan Sdr RAHMA DINA untuk ikut bermain arisan yang dikelola oleh SRIATI NORITA tersebut sekira bulan September 2020, bertempat di rumah Saksi di Jrg. Pasir Talang Induk Nag. Bariang Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan.
- Bahwa Caranya adalah sekira bulan September 2020 siang harinya bertempat di rumah Saksi, pada saat itu Saksi dan korban RAHMA DINA sedang mengobrol – ngobrol, kemudian Sdr RAHMA DINA bertanya kepada Saksi “ kak Saksi ada uang ini, bagusnya uang ini Saksi putar ke apa, dari pada Saksi simpan, takutnya kepakai “, lalu Saksi sampaikan kepada korban RAHMA DINA “ bagaimana kalau kamu ikut arisan aja “ , dijawab oleh korban “ arisan seperti apa kak, apakah arisan yang dikelola oleh orang itu amanah ? “ lalu Saksi jawab “ kakak sebelumnya sudah ikut bermain arisan dengan SRIATI NORITA tersebut uang arisan kakak sudah selesai dengan dianya walaupun kadang terlambat dianya memberikan uang tersebut “, kemudian korban meminta tolong kepada Saksi agar dianya didaftarkan di list yang sama dengan Saksi saat itu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa yaitu;
- 1. OKTA NAVIOTA SARI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara arisan yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah ikut arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal anggota yang ikut arisan tersebut, yang Saksi kenal hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir ikut arisan ke Terdakwa tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerima arisan tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bayar per bulannya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima arisan tuntas dan lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempromosikan arisannya, ia cuma bilang sama dengan menabung;
- Bahwa Di awal tidak ada Terdakwa mengatakan kendalanya, namun di pertengahan baru ia bilang ada kendala karena anggota lain telat bayar, jadi telat juga menerimanya dan untuk menerima arisan itu Saksi minta nominalnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan bagi Terdakwa ada biaya administrasinya;
- Bahwa Biaya administrasinya tergantung jumlah arisan, kalau arisan 20 juta, administrasinya 200 ribu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. FERNITA WULANSARI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ikut arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal anggota yang ikut arisan tersebut, yang Saksi kenal hanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir ikut arisan ke Terdakwa tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerima arisan tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bayar per bulannya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima arisan tuntas dan lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempromosikan arisannya, ia cuma bilang sama dengan menabung;
- Bahwa Di awal tidak ada Terdakwa mengatakan kendalanya, namun di pertengahan baru ia bilang ada kendala karena anggota lain telat bayar, jadi telat juga menerimanya dan untuk menerima arisan itu Saksi minta

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Keuntungan bagi Terdakwa ada biaya administrasinya;
- Bahwa Biaya administrasinya tergantung jumlah arisan, kalau arisan 20 juta, administrasinya 200 ribu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa kuitansi pembayaran sejumlah uang oleh Terdakwa kepada beberapa anggota peserta arisan yang telah dilunasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum penangkapan dirinya, tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang diperiksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan arisan *online* yang dikelola oleh Terdakwa dan diikuti oleh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ke dalam persidangan;
- Bahwa arisan online yang menimbulkan kerugian bagi para saksi-saksi tersebut terjadi sekira bulan Februari 2022 yang bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa mengelola arisan yang anggotanya adalah Saksi Korban Rahma Dina dan kawan-kawan, adapun sistem arisan yang Terdakwa kelola adalah sistem menurun, arisan sistem duel dan terakhir arisan sistem mendatar;
- Bahwa caranya Terdakwa mengajak seseorang untuk ikut arisan yang Terdakwa kelola tersebut adalah Terdakwa mengirimkan list arisan menurun kepada kontak yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi chat mesanger. dan pada saat Terdakwa mengirimkan list tersebut ada yang langsung ikut dan ada pula yang hanya tanya-tanya terlebih dahulu;
- Bahwa terdapat kurang lebih 15 anggota arisan yang hadiah arisannya belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total arisan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada anggota arisannya kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap anggota arisan baru yang ingin mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa akan dipungut uang administrasi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang secara tunai langsung atau melalui transfer bank kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk membujuk korban agar ikut main arisan bersama Terdakwa yaitu dengan cara membujuk korban dan meyakinkan korban dengan perkataan "*insya Allah amanah dan sudah banyak yang ikut serta sudah banyak yang menerima*";
- Bahwa dalam anggota list arisan yang dikelola oleh Terdakwa terdapat nama-nama anggota arisan yang palsu;
- Bahwa Terdakwa memasukkan nama-nama anggota arisan yang palsu tersebut agar arisan cepat berjalan dan agar meyakinkan korban bahwa arisan tersebut diminati banyak orang serta bisa menggunakan uang dari peserta arisan untuk membayarkan hadiah arisan bagi peserta dalam daftar arisan yang terdahulu atau kelompok arisan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diperoleh dari anggota arisan tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa bagi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan Terdakwa tidak ada lagi membayarkan atau mengembalikan uang arisan yang telah diterima oleh Terdakwa kepada korban-korban atau anggota arisan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai mengelola arisan sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai daftar arisan dan telepon selular yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat daftar nama-nama anggota arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa buku catatan daftar peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna ungu beserta Kartu SIM merek Telkomsel ke dalam persidangan;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim mengkonstatir bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut benar-benar telah terjadi:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022 yang bertempat di Jorong Rawang, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa telah mengajak Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan untuk mengikuti arisan *online* yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan untuk dapat mengikuti arisan *online* yang dikelola oleh Terdakwa tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang iuran arisan dan biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan nama-nama anggota arisan palsu yang tidak pernah mendaftarkan dirinya untuk ikut ke dalam *list* arisan tertentu yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dan memberikan kata-kata bohong kepada Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan bahwa arisan yang dikelolanya tersebut adalah arisan yang dibayarkan secara tepat waktu agar Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan tertarik untuk mengikuti arisan itu dengan menyerahkan sejumlah uang iuran arisan dan biaya administrasi kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan nama anggota arisan palsu dan kata-kata bohong yang akhirnya mendorong Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan menyerahkan uang kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperoleh sejumlah uang atau keuntungan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang iuran arisan dari Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan juga untuk membeli beberapa barang atau aset bagi Terdakwa dan menggunakan uang iuran arisan dari Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan tersebut untuk membayarkan hadiah arisan bagi anggota arisan dalam kelompok arisan lainnya;
- Bahwa Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan memberikan sejumlah uang iuran arisan dan biaya administrasi kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan jika arisan yang dikelola Terdakwa juga diikuti oleh orang lain dan karena ucapan Terdakwa yang menyatakan jika arisan tersebut dapat dipercaya dan dibayarkan oleh Terdakwa secara tepat waktu kepada setiap anggota arisannya dan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan jika mendaftar belakangan;
- Bahwa uang milik Saksi Rahma Dina dan kawan-kawannya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kurang lebih senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan yang dilakukannya yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang kurang sempurna akal sehatnya atau orang yang berubah akal sehatnya karena menderita penyakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menggunakan terjemahan versi Drs. P.A.F. Lamintang, yang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **KUHP**, yang dirumuskan sebagai berikut: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, bersalah karena telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun"*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

- Ad.1 Unsur barang siapa;
- Ad.2 Unsur menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;
- Ad.3 Unsur dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;
- Ad.4 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian autentik dari bagian unsur delik tersebut yang disebutkan dalam KUHP sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis pemenuhan pengertian dari bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam KUHP, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata "atau" dengan bagian unsur yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya



pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* dari Pasal 59 KUHP, suatu tindak pidana itu hanya dapat dilakukan oleh manusia, sehingga pandangan yang menganggap bahwa suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya seorang manusia tidak berlaku dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan sebagai subyek yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu norma delik;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian unsur barang siapa jika:

- a) kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa oleh dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan;
- b) identitas subyek hukum yang didakwakan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa atau dengan kata lain tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa;

Menimbang selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini dengan mengkualifikasi fakta hukum perkara ini ke dalam pengertian unsur "barang siapa";

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan dengan identitas diri sebagai Sriati Norita dan karena identitas diri dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Sriati Norita yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas dirinya yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam sidang pertama yang menunjukkan tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur "barang siapa" secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Unsur menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur perbuatan pelaku terhadap orang yang menjadi korban dan sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa sub unsur perbuatan pelaku terhadap orang yang menjadi korban terdiri atas elemen “*menggerakkan seseorang*”;

Menimbang bahwa sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku terdiri atas elemen berikut ini:

- a. perbuatan menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang; dan
- b. hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut untuk mendefinisikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur perbuatan pelaku terhadap orang yang menjadi korban:

- menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) seseorang adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi atau mendorong perasaan atau pikiran orang lain tanpa menggunakan paksaan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun verbal sehingga orang yang dipengaruhi tersebut menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang memberikan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain;
- berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923, halaman 20, W.10960, perbuatan menggerakkan dapat dilakukan oleh perantara atau orang lain yang ditunjuk oleh pelaku asalkan dapat dibuktikan secara tegas bahwa perantara yang menerima barang telah memperoleh barang dari pemilik atau penguasa barang yang menjadi korban dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan menggerakkan yang dilakukan pelaku dengan perbuatan menyerahkan barang yang dilakukan oleh korban kepada perantara;
- Menurut Majelis Hakim, perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dianggap telah selesai dilaksanakan jika orang yang digerakkan telah menyerahkan benda yang bersangkutan, telah



mengadakan perikatan utang, atau telah meniadakan suatu piutang bagi pelaku atau orang lain yang ditunjuk oleh pelaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum sebagai berikut untuk mendefinisikan pengertian dan menentukan kualifikasi dari setiap elemen alternatif dalam sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban sebagai respons terhadap perbuatan pelaku:

a. Menyerahkan sesuatu benda;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 160 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk memisahkan suatu benda dari penguasa atau pemiliknya dengan suatu cara tertentu dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga benda tersebut beralih penguasaannya kepada orang lain baik kepada pelakunya sendiri atau kepada perantara yang ditunjuk oleh pelaku;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 17-22 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, pengertian sesuatu barang dalam rumusan delik pencurian adalah setiap barang yang menurut sifatnya memiliki wujud yang dapat diketahui oleh indra manusia dan dapat dipindahkan secara nyata dengan suatu cara tertentu;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1933, NJ 1933, halaman 902, W.12604, perbuatan menyerahkan barang tidaklah harus dilakukan sendiri oleh pemilik atau penguasa barang yang dirugikan tetapi perbuatan menyerahkan barang tersebut dapat juga dilakukan oleh orang suruhan atau perantara yang disuruh pemilik atau penguasa barang yang dirugikan;

b. Mengadakan perikatan utang; atau

- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1928, NJ 1928, halaman 292, W.11828, yang dimaksud dengan kata *schuld* dalam Pasal 378 KUHP adalah *verbinten* atau perikatan, yang dalam hal itu berarti perikatan utang;
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 K/Kr/160 tertanggal 11 Agustus 1960, yang dimaksud dengan perbuatan mengadakan perikatan utang dalam Pasal 378 KUHP adalah menggerakkan orang lain untuk

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



mengakui dirinya telah berhutang kepada orang yang menggerakkannya atau untuk mengikatkan dirinya sebagai debitur dan bukan mengikatkan diri sebagai kreditur yang memberikan pinjaman;

- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981, halaman 200, W.10227, untuk memberlakukan ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP, tidak perlu diperhatikan apakah dasar dari perikatan utang tersebut memenuhi syarat sah suatu perikatan menurut hukum perdata atau memiliki dasar yang dapat dibenarkan;

c. Meniadakan suatu piutang; dan

- Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan meniadakan suatu piutang menurut Pasal 378 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berhak dalam suatu perikatan untuk membebaskan atau meniadakan penuntutan pelaksanaan kewajiban atau prestasi dari pihak lainnya dalam perikatan tersebut;

d. Hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan perbuatan korban;

- Menurut Majelis Hakim, perbuatan pelaku memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan korban jika perbuatan menggerakkan dari pelaku adalah perbuatan yang telah mendorong korban atau perantara yang ditunjuk oleh korban untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang yang menguntungkan pelaku atau orang lain yang ditunjuk oleh pelaku;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum yang telah terbukti benar-benar terjadi itu memenuhi pengertian dan kualifikasi dari sub unsur menggerakkan seseorang dalam unsur ini lebih dahulu;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa telah menggunakan nama-nama anggota arisan palsu yang tidak pernah mendaftarkan diri untuk ikut dalam beberapa *list* arisan yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan, karena Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi Rahma Dina jika arisan yang dikelolanya dapat dipercaya dan dibayarkan secara tepat waktu, dan karena perbuatan dan perkataan dari Terdakwa tersebut adalah perbuatan dan perkataan yang telah mendorong Saksi Rahma Dina dan kawan-kawannya bersedia untuk mengikuti arisan tersebut dan menyerahkan sejumlah uang iuran arisan kepada Terdakwa, Majelis Hakim



berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari sub unsur menggerakkan seseorang secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan telah menyerahkan sejumlah uang pendaftaran dan uang iuran arisan kepada Terdakwa, dan karena perbuatan Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan yang menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa didorong oleh adanya nama orang lain yang namanya ikut terdaftar sebagai anggota arisan tersebut dan juga didorong oleh perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa arisannya dapat dipercayai dan hadiahnya dibayarkan secara tepat waktu oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian elemen menyerahkan sesuatu benda dan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan perbuatan korban, sehingga fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian sub unsur perbuatan orang yang menjadi korban secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur kumulatif dalam unsur ini, maka fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur alternatif berupa sub unsur sarana-sarana yang digunakan oleh pelaku untuk menggerakkan korban;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum berikut ini untuk mendefinisikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur sarana-sarana yang digunakan untuk menggerakkan korban:

a. dengan memakai sebuah nama palsu;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 165 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama seseorang yang dapat bukan nama sebenarnya, nama yang tidak diketahui oleh umum ataupun nama yang tidak digunakan oleh siapa pun;
- Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan nama palsu menurut Pasal 378 KUHP tidak harus merupakan nama pelaku sendiri tetapi juga dapat



nama orang lain yang karena terdapat nama orang lain itu dapat mendorong korban untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dengan tetap memperhatikan karakteristik dari perbuatan pelaku dan keadaan yang menyertai perbuatan itu;

b. dengan memakai sifat palsu;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 165-166 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, setiap karakteristik atau ciri pribadi dari seseorang yang mendorong korban untuk menjadi lebih percaya bahwa orang yang meminta penyerahan barang, membuat perjanjian utang atau meminta pembebasan piutang adalah orang yang berwenang, berhak atau layak untuk menerima suatu barang, memberikan kontra prestasi atau dibebaskan utangnya;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 166 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan sifat palsu tidaklah harus berupa jabatan, pangkat, dan pekerjaan resmi tetapi juga termasuk keadaan atau hubungan tertentu misalnya mengakui sebagai informan atau sebagai saudara atau teman dari seorang pejabat tertentu sehingga orang yang menggunakan keadaan atau hubungan itu memperoleh kemudahan atau keuntungan dari orang atau pihak lain;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1983, NJ 6327, sifat palsu tidak hanya berupa keadaan atau hubungan yang dapat memperdaya orang lain misalnya sebagai kuasa, wakil atau pengampu yang tidak sah tetapi juga dapat berupa keadaan atau status pribadi seseorang yang umumnya dapat memberikan rasa kepercayaan pada diri korban misalnya sebagai seorang pedagang atau seorang pegawai negeri;

c. dengan memakai tipu muslihat;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 167 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah segala tindakan yang dengan cara sedemikian rupa dapat menimbulkan kesan dan gambaran yang dapat dipercayai jika kesan dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



gambaran itu sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya;

- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911, W. 9145, tanggal 1 November 1920, NJ 1920 halaman 213, W. 10650 dan tanggal 24 Juli 1936 W. 1937, Nomor 80, tipu muslihat atau tipu daya adalah tindakan-tindakan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menimbulkan kesan dan gambaran yang seolah-olah gambaran dan kesan tersebut sesungguhnya sesuai dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Oktober 1909, W.8916, satu tindakan saja yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya sudahlah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu tipu muslihat karena undang-undang sering kali menggunakan kata majemuk untuk menjelaskan kata yang pengertiannya sebenarnya bersifat tunggal;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 7 Maret 1932, NJ 1932 halaman 1195 W.12946 dan tanggal 16 Oktober 1939, W. 1940 Nomor 57, suatu tindakan atau kebohongan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya bukan merupakan tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- Beberapa perbuatan yang dipandang oleh Hoge Raad dan Mahkamah Agung sebagai tipu muslihat dalam putusan kasasinya antara lain perbuatan membubuhkan tanda tangan palsu pada suatu surat, menyerahkan cek kosong, melakukan pemesanan barang dengan memakai faktur palsu, atau membayar dengan mata uang lain yang nilainya lebih kecil dari mata uang di tempat yang gelap;

d. dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 168 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang disusun dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kata-kata itu memunculkan suatu hubungan yang satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan kesan bahwa kata yang satu membenarkan kata yang lain padahal rangkaian kata tersebut tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Januari 1942, W.1942, nomor 574 dan tanggal 30 Januari 1928, NJ 1928 halaman 292, W.11828, suatu rangkaian kata-kata tetap dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kata-kata bohong meskipun terdapat pernyataan dalam sebagian dari rangkaian

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



kata tersebut yang merupakan suatu kebenaran;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari salah satu pengertian sub unsur dari unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa telah mencantumkan nama beberapa orang sebagai peserta arisan dalam kelompok arisan yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan, karena nama beberapa orang yang didaftarkan oleh Terdakwa sebagai peserta arisan tersebut sebenarnya tidak pernah mendaftarkan dirinya ke dalam kelompok arisan yang diikuti oleh Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan, karena Terdakwa juga telah mengatakan kepada Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan jika arisan yang dikelola oleh Terdakwa adalah arisan yang dapat dipercaya, diikuti oleh banyak orang dan hadiahnya dibayarkan secara tepat waktu, dan karena perkataan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu bahwa Terdakwa mengelola arisan dengan cara menggunakan uang iuran dari peserta lain yang mendaftarkan diri belakangan untuk digunakan sebagai hadiah untuk dibayarkan kepada peserta arisan dalam kelompok arisan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dengan memakai tipu muslihat, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari sub unsur memakai tipu muslihat;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian salah satu sub unsur alternatif dari unsur ini yaitu sub unsur dengan memakai tipu muslihat, maka fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur alternatif berupa sub unsur kehendak lanjutan dari pelaku dan sub unsur sifat melawan hukum dari kehendak lanjutan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam sumber hukum berikut ini untuk mendefinisikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur sarana-sarana yang digunakan untuk menggerakkan korban

a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen, dan



Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 153 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud *oogmerk* adalah suatu *nasta doel* atau kehendak lanjutan yang muncul dalam sikap batin seorang pelaku kejahatan untuk dapat melakukan perbuatan lanjutan setelah melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik;

- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938, nomor 929, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbuatan yang memungkinkan pelaku untuk menambahkan harta kekayaannya sendiri atau harta kekayaan orang lain;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen, dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 154 dari bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbuatan untuk menimbulkan perbaikan keadaan atas harta kekayaan yang diperoleh oleh seseorang atau setiap perbuatan yang sewajarnya diharapkan dapat memperbaiki keadaan harta kekayaan dari seseorang dalam bidang kehidupan ekonomi;

b. secara melawan hukum;

- Dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:
 - 1) *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
 - 2) *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
 - 3) *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



- berdasarkan pengertian dari elemen melawan hukum tersebut, karena yang bersifat melawan hukum adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak tersebut telah bersifat melawan hukum jika salah satu pengertian berikut ini terpenuhi:
 - a) kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan pelaku tanpa disertai kewenangan atau hak yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi diri pelaku;
 - b) kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut bertentangan dengan hak pribadi atau hak subyektif dari orang lain yang memiliki hak kebendaan atau perorangan atas benda yang diserahkan kepadanya, atas utang yang dibuatkan untuknya, atau atas suatu piutang yang dihapuskan bagi dirinya; atau
 - c) kehendak untuk menguntungkan diri atau orang lain itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang tertulis atau dalam norma tidak tertulis seperti norma kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan lain-lain;
- Berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. van Bemmelen, dan Prof. van Hattum yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 155 dari bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, suatu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat melawan hukum bukan hanya karena keuntungan yang dikehendaki semata-mata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat tetapi juga karena cara untuk memperoleh keuntungan itu sendiri bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;
- Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 28 November 1921, NJ 1922, halaman 184, W.10847, jika seseorang telah memakai salah sarana untuk menggerakkan orang yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP agar orang lain menyerahkan barang, membuat dirinya berhutang atau membebaskan piutangnya atas orang yang menggunakan sarana itu maka seseorang itu telah dapat dinyatakan terbukti memiliki kehendak untuk menguntungkan diri secara melawan hukum karena kehendak menguntungkan diri secara melawan hukum tersebut telah terkandung dalam perbuatan menggerakkan orang lain dengan sarana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;



Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mengkualifikasi apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap sub unsur kumulatif dari unsur ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa dari perbuatan menggerakkan Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan untuk mengikuti arisan yang dibuatnya adalah agar Terdakwa dapat memperoleh uang pendaftaran dan uang iuran arisan yang disetorkan oleh Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan, dan karena uang pendaftaran dan uang iuran arisan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk membeli sejumlah barang atau aset bagi Terdakwa, dan untuk membayarkan hadiah arisan bagi kelompok arisan yang lain, dan karena uang iuran arisan yang diperoleh Terdakwa tersebut telah menambahkan harta kekayaan bagi diri Terdakwa dalam ruang lingkup kehidupan ekonominya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kehendak dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari uang iuran arisan yang dibayarkan Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan dengan cara menggunakan tipu muslihat bertentangan dengan hak kebendaan dari Saksi Rahma Dina dan kawan-kawan, karena cara Terdakwa untuk memperoleh uang arisan tersebut dilakukan dengan cara yang bersifat melawan hukum yaitu dengan memakai tipu muslihat, dan karena Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk membuat perjanjian dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak menyesatkan atau menipu orang atau pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak lanjutan dari sikap batin Terdakwa yang ingin memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri adalah kehendak yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian setiap sub unsur kumulatif dari unsur ini, maka fakta hukum perkara ini juga telah memenuhi pengertian unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, karena tindak pidana penipuan terbukti benar-benar telah terjadi, karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun hal atau dasar yang dapat menghapuskan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan, dan karena Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat 2 Huruf b KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa buku catatan daftar peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh korban dari perbuatan Terdakwa sewaktu-waktu jika terdapat gugatan ganti rugi terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa juga masih memerlukannya untuk mengembalikan uang dari korban dari perbuatan Terdakwa atau peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara ini;

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo warna ungu beserta Kartu SIM merek Telkomsel telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan media untuk memberikan



efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menginsafi perbuatan dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang berdasarkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat dan juga memperhatikan keadaan yang memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sriati Norita panggilan Norita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku catatan daftar peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa;
dilampirkan ke dalam berkas perkara ini;
 - 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna ungu beserta Kartu SIM merek Telkomsel; dan
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh Radius Chandra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa, yang masing-masing menghadap secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.
Panitera Pengganti

Tati Sulastris

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Kbr